

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Mughnisani dan Lutfi (2015) yang menganalisis pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI) menunjukkan hasil bahwa penghimpunan wakaf tunai dilakukan hanya dalam lingkup internal saja yang bersumber dari mahasiswa. Penghimpunan dilakukan dengan cara mewajibkan setiap mahasiswa baru untuk membayar dana Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA) dan Dana Pengembangan Fakultas (DPF). Kemudian dalam penyaluran dana wakaf tunai pun hanya untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik yang dirasa kurang memadai dalam kegiatan belajar mengajar terutama untuk penambahan lokasi tanah dan gedung.

Penelitian kedua dilakukan oleh Septiyani et al., (2018) yang menelaah bagaimana strategi *fundraising* wakaf tunai dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pada Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penghimpunan yang dilakukan mencakup lingkup yang lebih luas. Strategi penghimpunan dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penjemputan wakif atau calon wakif dilapangan dan juga melalui media promosi dan iklan. Dalam hal pengelolaan wakaf tunai, Baitul Maal Hidayatullah di Jawa Timur mengelolanya untuk digunakan dalam bidang dakwah dan pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan seperti wakaf tunai pembangunan pesantren dan wakaf tunai ambulans.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ishari dan Sakinah (2016) yang meneliti tentang manajemen wakaf tunai dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang menunjukkan hasil bahwa

manajemen wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang terdiri dari penghimpunan dana yang dilakukan dengan empat cara yaitu pembuatan rancangan program wakaf tunai yang akan digulirkan, pembuatan media sosialisasi, penentuan besaran variasi nilai wakaf tunai dan penggalangan dana bersifat komunitas. Dalam hal pengelolaan, dana wakaf tunai dialokasikan ke dalam beberapa bidang seperti sosial, kesehatan, pendidikan, peduli bencana, ekonomi, dan dakwah. Dana wakaf tunai diimplementasikan kedalam dua program yaitu Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan Program Komunitas Swadaya Masyarakat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Jannah (2014) yang meneliti bagaimana konsep dan pengaplikasian wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai yang ada di Tabung Wakaf Indonesia dilakukan dengan cara menginvestasikan ke dalam sektor yang sesuai dengan syariah. Prinsip yang dipakai adalah prinsip bagi hasil dan sewa. Pengelolaan wakaf tunai dilakukan berdasarkan dua pendekatan yaitu pendekatan produktif dan pendekatan non produktif. Pendekatan produktif dilakukan dengan cara menginvestasikan wakaf tunai ke sektor peternakan, perkebunan dan pengadaan sarana niaga. Sedangkan pendekatan non produktif dilakukan dengan cara menyalurkannya untuk membangun rumah sakit gratis dan sekolah gratis. Setiap keuntungan investasi didistribusikan untuk sarana pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Didalam pengelolaannya, Tabung Wakaf Indonesia tidak menggunakan lembaga penjamin syariah.

Penelitian kelima dilakukan oleh Fahham (2015) yang meneliti bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan pengurus wilayah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penghimpunan wakaf tunai dilakukan dengan sosialisasi melalui cara merangkul pemuka agama lokal untuk mendorong masyarakat agar mau mengeluarkan hartanya. Wakaf uang yang berhasil dihimpun disimpan di Bank BPD DIY Syariah dan dikelola secara produktif

dalam bentuk bisnis ritel dan investasi produk keuangan syariah. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut diberikan kepada *mauquf alaih* dalam pinjaman produktif tanpa bunga dan digunakan untuk bantuan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Dari beberapa jurnal referensi yang digunakan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa wakaf tunai bisa dikelola dilingkup kecil seperti di universitas, bisa juga dikelola dilingkup menengah atau di daerah, serta dilingkup nasional. Sehingga akan menghasilkan jumlah yang berbeda-beda dan peruntukannya pun berbeda-beda pula. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian wakaf tunai dalam lingkup nasional yaitu di Baitul Maal Hidayatullah.

Selanjutnya, penelitian keenam dilakukan oleh Mokhtar et al., (2015) yang melakukan penelitian bagaimana operasional wakaf tunai dan keterbatasannya di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) dan Wakaf Selangor Muamalat dilakukan melalui eMAIS. eMAIS merupakan sistem pembayaran secara online yang melalui *website* MAIS. Metode ini memungkinkan bagi wakif untuk memilih sumbangan yang ingin diberikan. Dalam hal pendistribusiannya, dana wakaf tunai yang telah dikumpulkan oleh PWS didistribusikan sesuai dengan rencana baru yang disebut “Dasar Agihan Manfaat Sewaan”. Dana wakaf tunai yang ada disalurkan ke investasi properti untuk memperoleh pengembalian uang sewa. Pengembalian sewa digunakan untuk membayar biaya manajemen. Setelah digunakan untuk membayar biaya manajemen, dana dibagi menjadi dua bagian, 50% untuk membiayai beban aset permanen (properti) dan 50 % untuk dana wakaf tunai. Dari dana wakaf tunai, 70% dialokasikan untuk investasi dan 30% untuk amal. Keterbatasan yang menjadi penghambat dalam wakaf tunai yaitu kurangnya tenaga terlatih meliputi kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajemen.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Islam (2015) yang meneliti tentang wakaf tunai sebagai instrumen pengembangan baru untuk pengembangan Usaha Kecil

dan Menengah (UKM) di Bangladesh. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dari aktivitas pembiayaan UKM Bank Syariah. Dalam konsep ini yaitu mengenai bagaimana Mutawalli (manajer dana wakaf tunai) dalam mengumpulkan dana dan menginvestasikan uangnya di sektor riil (terutama Usaha Kecil dan Menengah) dan dalam investasi berbasis syariah apapun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses wakaf tunai untuk pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dimulai dengan pembentukan dana oleh SMEDU kemudian menunjuk wali SMEDU/ pendiri wakaf tunai. Selanjutnya melakukan mobilisasi dana mulai dari anggota UKM di SMEDU, LSM, lembaga keuangan, dan lain-lain. Setelah dana wakaf tunai terkumpul, dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, dan *istisna*. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut disalurkan secara paralel yaitu untuk menyelesaikan bangunan dan untuk disalurkan ke UKM sesuai dengan persyaratan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Khamis dan Salleh (2018) meneliti tentang efisiensi pengelolaan wakaf tunai di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik wakaf, pengelolaan wakaf tunai, dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengelola wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas lembaga pengelola wakaf tunai telah melakukan upaya dalam mempromosikan wakaf tunai berdasarkan peraturan, sumber keuangan, kolaborasi, durasi pengelolaan wakaf tunai, dan perencanaan strategis. Hal yang menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf tunai terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari sumber daya manusia, strategi manajemen, dan pemanfaatan teknologi. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu tidak adanya undang-undang yang mendasari wakaf tunai. Hal ini menghambat efisiensi pengelolaan wakaf tunai di Malaysia.

Dari ketiga jurnal internasional diatas, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana wakaf tunai tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan bisa secara online. Selain itu tidak semua wakaf tunai yang terkumpul dialokasikan untuk wakaf tidak produktif saja (seperti untuk membeli bangunan

dan tanah), melainkan wakaf tunai bisa diolah menjadi wakaf produktif yaitu dengan dialokasikan ke investasi yang sesuai dengan syariah. Hasil dari investasi tersebut bisa disalurkan langsung kepada masyarakat dalam bentuk amal serta bisa juga disalurkan untuk UKM.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian ini menelaah lebih dalam bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang ada di lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Penelitian ini ingin mencari tahu bagaimana strategi yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah dalam menghimpun wakaf tunai dan bagaimana proses penghimpunannya. Peneliti menduga dibandingkan dengan negara lain penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan masih dengan cara konvensional karena wakaf tunai di Indonesia belum terlalu tersosialisasikan. Selain itu, penelitian ini juga mencari tahu bagaimana penyaluran wakaf tunai yang telah dihimpun. Septiyani et al., (2018) melakukan penelitian mengenai bagaimana strategi *fundraising* dalam menghimpun wakaf tunai namun tidak membahas mengenai bagaimana wakaf tunai dikelola dan penyalurannya dalam bentuk apa. Berbeda lagi dengan Mughnisani dan Lutfi (2015) yang mempunyai tujuan dalam penelitian untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai dan menyingkronkan pengelolaan wakaf tunai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berbeda dengan penelitian Jannah (2014) yang hanya menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan datanya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Wakaf

Menurut Hujrman (2018:1-2) secara etimologis wakaf berasal dari kata bahasa Arab “*waqofa-yaqifu-waqfa*” yang artinya ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memerhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami,

mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Secara umum wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Wakaf merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah terutama yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi seperti pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2.2.2. Jenis-Jenis Wakaf

Menurut Rohmawati (2016:14) terdapat 3 (tiga) kelompok pembagian wakaf. Berikut jenis-jenis wakaf berdasarkan kelompok masing-masing:

1. Berdasarkan Tujuannya

Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi tiga jenis:

- a. Wakaf Sosial (*khairi*), yaitu pemberian wakaf yang tujuannya untuk kepentingan umum seperti wakaf yang diberikan untuk kepentingan pembangunan masjid, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan, dan lain sebagainya.
- b. Wakaf Keluarga (*dzurri*), yaitu wakaf yang diberikan dengan adanya pembatasan sasaran wakaf untuk pihak tertentu, seperti keturunannya, keluarganya, dan orang-orang tertentu.

- c. Wakaf Gabungan (*musytaraq*), yaitu wakaf yang secara bersamaan diberikan untuk kepentingan umum dan untuk keluarga.

2. Berdasarkan Batasan Waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Wakaf Abadi, yaitu wakaf dalam bentuk barang yang sifatnya abadi, seperti tanah, tanah beserta bangunannya, atau barang bergerak yang telah ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, yang sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf sedangkan sisanya digunakan untuk biaya perawatan wakaf dan untuk mengganti kerusakannya.
- b. Wakaf Sementara, yaitu wakaf berupa barang yang mudah rusak bila dipergunakan tanpa adanya syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

3. Berdasarkan Pemanfaatannya

Berdasarkan pemanfaatannya, wakaf terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Wakaf Langsung, yaitu wakaf yang objeknya digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung, misalnya rumah sakit digunakan untuk pengobatan, masjid digunakan untuk shalat, dan lain sebagainya.
- b. Wakaf Produktif, yaitu wakaf yang objeknya digunakan untuk kegiatan produksi yang mana hasilnya untuk disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 16, wakaf terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan

dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakaf Benda Bergerak

Wakaf benda bergerak merupakan harta benda yang tidak habis akibat dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, tujuan dan fungsi wakaf adalah sebagai berikut :

1. Tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
2. Fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2.2.4. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tidak hanya dengan benda-benda tak bergerak seperti tanah dan gedung tetapi juga dengan benda-benda bergerak seperti uang. Menurut Syafiq (2014) wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk *mauquf‘alaih* (penerima wakaf). Sedangkan menurut Afdhal dan Faizah (2016) wakaf tunai merupakan wakaf yang dikeluarkan oleh seseorang, kelompok orang, atau suatu lembaga dalam bentuk uang. Pendapat lainnya oleh Huda dan Heykal (2010:325) mengatakan bahwa wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga *nazhir* untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *‘ain* asset sehingga dapat

diambil hasil atau manfaatnya oleh *maukuf alaih* sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf uang atau biasa disebut dengan wakaf tunai merupakan wakaf oleh wakif dalam bentuk uang termasuk surat berharga secara tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan syariat Islam dan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

2.2.5. Wakaf Tunai Menurut Ulama Konvensional

Menurut Nawawi (2016) berikut ini merupakan beberapa pendapat ulama konvensional mengenai wakaf tunai:

a. Ulama Malikiyah

Ulama pengikut *mazhab* maliki berpendapat boleh mewakafkan benda tidak bergerak maupun bergerak. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama *mazhab* Maliki membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya, lebih lanjut wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa wakaf uang dapat dianalogikan dengan baju perang dan binatang, sebab terdapat persamaan *illat* antara keduanya. Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Imam Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila wakaf uang dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan akan kekal selamanya.

b. Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat Ulama Mazhab Hanafi, harta yang sah diwakafkan adalah benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak dipastikan dapat dimanfaatkan secara terus menerus dan *a'in*-nya memiliki sifat yang kekal. Untuk wakaf benda bergerak diperbolehkan berdasarkan *atsar* yang membolehkan mewakafkan binatang-binatang dan senjata yang digunakan untuk

perang. Begitu juga dengan wakaf benda bergerak seperti kitab-kitab dan buku. Ulama Hanafiyah menuturkan bahwa pengetahuan merupakan sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan *nash*. Menurut mereka mewakafkan mushaf dan buku-buku dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasus sama dengan mewakafkan dinar (uang) dan dirham.

Wahah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa *mazhab* Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan Bi Al-Urfi, karena telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ulama *mazhab* Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan atau '*urf*' memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.

c. Imam Azuhri

Imam Azuhri mengatakan bahwa wakaf tunai pengembangannya sudah dipraktikkan sejak dahulu. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak abad kedua hijriyah. Dalam riwayat Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Imam az Zuhri (salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits*), memberikan fatwa untuk berwakaf dengan Dirham dan Dinar supaya bisa dimanfaatkan untuk sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan yaitu dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian mendistribusikan keuntungannya sebagai wakaf.

d. Ulama Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i berpendapat boleh mewakafkan benda apapun dengan syarat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Tetapi Imam Syafi'i mencegah adanya harta wakaf yang ditukar menukar. Menurut beliau tidak boleh menunjuk masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Namun sebagian golongan syafi'iyah yang lain berpendapat boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya dan sebagian lain tetap menolaknya. Menurut Al-Bakri, *mazhab*

Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.

2.2.6. Landasan Hukum

Sa'adah (2014) mengungkapkan bahwa sama halnya dengan wakaf benda tak bergerak, landasan hukum wakaf tunai adalah Al-Qur'an dan hadits. Berikut adalah landasan hukum wakaf tunai:

a. Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah ayat 161-162

مَثَلُ الَّذِينَ آمَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمَوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (261)

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (262)

2. Surat Ali-Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya : “Kamu sekali-kali sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

b. Hadis

Menurut Nawawi (2016) hadis-hadis yang menjadi dasar wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- d. Hadis Bukhari Muslim dari Ubnu Umar r.a. Pernah mendapatkan sebagian tanah dari khabibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah) : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebagian tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik dariku selain tanah itu, lalu apa yang hendak kau perintahkan kepadaku? Kemudian Nabi menjawab, “Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya” kemudian Umar menyedekahkannya (mewakafkan) dengan syarat tidak boleh menjual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang kafir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan tidak berdosa orang-orang yang mengurusinya itu memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikannya hak milik.
- e. Hadis Riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa’i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan yaitu sedekah yang mengalir terus menerus (wakafa), ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, dan anak yang sholeh yang selalu mendoakan baik untuk kedua orang tuanya”.

2.2.7. Rukun Dan Syarat Wakaf Tunai

Menurut Jannah (2014) rukun dan syarat wakaf tunai pada dasarnya sama dengan rukun dan syarat wakaf benda-benda tak bergerak. Berikut ini adalah rukun wakaf tunai:

1. Adanya orang yang berwakaf (*Wakif*).
2. Adanya harta yang diwakafkan (*mauquf*).
3. Adanya tempat kemana harta itu diwakafkan (*mauquf ‘alaih*).
4. Adanya akad/ pernyataan wakaf (*sighat*).

Sementara syarat umum sahnya wakaf tunai adalah sebagai berikut:

1. Wakaf harus kekal dan terus menerus.
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimana akan datang setelah wakif menyatakan berwakaf.
3. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

2.2.8. Manfaat Serta Keunggulan Wakaf Tunai

Menurut Usman (2009:114) terdapat 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf tunai (uang) dibandingkan dengan wakaf benda tetap lain. Berikut manfaat serta keunggulan wakaf tunai:

1. Wakaf uang memiliki jumlah yang bervariasi, seseorang yang tidak memiliki cukup dana atau dananya terbatas sudah dapat memulai memberikan dana wakafnya dengan wakaf tunai (uang).
2. Aset-aset wakaf seperti tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan melalui wakaf tunai ini.
3. Dana wakaf tunai dapat digunakan untuk membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
4. Pada akhirnya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam hal mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan negara.

2.2.9. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

Menurut Sa'adah (2014) dalam pengelolaan dana wakaf diperlukan beberapa standar atau pola pengelolaan tertentu. Standarisasi pengelolaan wakaf tunai setidaknya dapat mempertimbangkan pola sebagai berikut:

1. Memberi Peran Perbankan Syariah

Terdapat beberapa alternatif posisi dan peran perbankan syariah dalam mengelola wakaf tunai, yaitu:

a. Bank Syariah sebagai *nazhir* penerima, penyalur, dan pengelola dana wakaf

Dalam hal ini, bank syariah memperoleh kewenangan penuh untuk menjadi *nazhir*, sebagai penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Dalam alternatif ini, bank syariah mempunyai fungsi yang dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan *Social Investment Bank Ltd. (SIBL)* di Bangladesh. Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan bank syariah akan diberikan kepada wakif yang menyetor dana ke bank syariah, sehingga tanggung jawab pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut sepenuhnya ada pada bank syariah.

b. Bank syariah sebagai *nazhir* penerima dan penyalur dana wakaf

Dalam hal ini, bank syariah hanya sebagai penerima dan penyalur dana wakaf tunai. Sedangkan pengelolaan dana akan dilakukan oleh lembaga lain dan tanggung jawab pengelolaan dana berada pada pengelola itu.

c. Bank syariah sebagai pengelola dana wakaf

Bank syariah melakukan pengelolaan dana wakaf secara efektif dan tanggung jawab pengelolaan serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan syariah.

2. Membentuk Lembaga Investasi Dana

Mekanisme investasi merupakan salah satu cara pemberdayaan dana wakaf tunai. Jenis investasi yang dapat digalang hanya dapat berupa instrumen keuntungan yang sesuai dengan syariah Islam. Berdasarkan Undang-Undang pasar modal, sistem perekonomian Indonesia saat ini hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian

dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, surat utang jangka panjang baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara Lembaga Keuangan Syariah yaitu termasuk jual beli utang (*ba'i addain*) dengan segala kontroversinya.

3. Menjalin Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal *venture*.

4. Memberi Peran Lembaga Penjamin Syariah

Dalam rangka upaya memayungi agar usaha pemberdayaan dana wakaf tunai tidak berkurang maka diperlukan lembaga penjamin syariah. Lembaga penjamin syariah harus menggunakan kejelasan akad atau kontrak dalam praktik muamalahnya, karena prinsip kontrak akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian juga dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi.

2.2.10. Penghimpunan Wakaf Tunai

Penghimpunan wakaf tunai merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Menurut Afdhal dan Faizah (2016) metode penghimpunan dana wakaf tunai terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Metode Penghimpunan Langsung

Metode penghimpunan langsung merupakan metode yang dilakukan dengan cara melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini merupakan bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika langsung dilakukan.

b. Metode penghimpunan tidak langsung

Metode penghimpunan tidak langsung merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Penghimpunan dana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif. Contoh dari metode penghimpunan tidak langsung adalah melalui perantara, menjalin relasi, dan penyelenggaraan acara.

2.2.11. Strategi Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Strategi merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Darmanto et al., (2015:1) strategi merupakan kombinasi dari rencana yang mendasari pemikiran untuk menentukan arah dan tempat, sikap, serta waktu yang tepat dan benar baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang didasarkan pada penilaian, riset pemasaran, perencanaan produk, dan promosi.

Sedangkan *fundraising* menurut Rozalinda (2015:360) merupakan kegiatan penghimpunan dana dan sumber daya lain dari masyarakat guna membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir mencapai visi dan misi dari lembaga. *Fundraising* bukan hanya pada konteks mengumpulkan dana saja sebab kepedulian dan bentuk kedermawanan masyarakat tidak harus dalam bentuk dana segar. Kaitannya dengan lembaga wakaf, *fundraising* termasuk proses untuk mempengaruhi masyarakat atau calon wakif supaya mau melakukan amal kebajikan dengan ikut menjadi donatur wakaf tunai atau memberi bantuan dana untuk pengelolaan harta wakaf.

Beberapa bentuk strategi penghimpunan dana (*fundraising*) yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf tunai yaitu:

a. Melakukan Sosialisasi Lapangan

Hal yang dapat dilakukan untuk penghimpunan dana wakaf tunai yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara langsung yaitu dengan mengajak masyarakat untuk bertemu dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selain itu sosialisasi dapat juga dilakukan dengan membagikan brosur kepada masyarakat.

b. Melakukan Media Promosi

Salah satu strategi penghimpunan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan promosi baik itu melalui media sosial seperti *facebook* dan *Instagram* maupun melalui iklan seperti spanduk dan baliho. Iklan-iklan juga dapat dilakukan melalui media komunikasi lain seperti radio.

2.2.12. Unsur-Unsur Dalam Pelaksanaan Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

Menurut Afdhal dan Faizah (2016) terdapat beberapa unsur-unsur dalam pelaksanaan penghimpunan dana wakaf tunai, diantaranya:

a. Analisa Kebutuhan

Analisa kebutuhan meliputi kesesuaian dengan syariat, laporan dan pertanggungjawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi.

b. Identifikasi Profil Calon Wakif

Merupakan hal yang penting untuk mengetahui profil calon wakif serta biaya operasional harta benda wakaf. Profil biodata wakif perorangan dapat berbentuk biodata atau CV. Untuk calon wakif organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company profile* lembaga.

c. Segmentasi

Segmentasi wakif sesuai undang-undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga perbadanan hukum. Tetapi dilihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Dilihat dari sudut pandang demografis misalnya jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga. Selanjutnya secara psikologis misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, dan hobi.

d. Produk

Nazhir seharusnya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada calon wakif. Produk wakaf yang ditawarkan nantinya diharapkan mampu menarik simpati dari para calon wakif agar mau berdonasi di lembaga tersebut.

e. Harga

Harga yang dimaksud adalah besaran nilai harta benda wakaf yang akan diwakafkan atau kemampuan *nazhir* untuk mengelolanya. Misalnya untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nazhir*, dalam wakaf tunai dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di empat bank syariah telah disepakati minimal dengan harga atau nilai seratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah dan seterusnya, calon wakif dapat melaksanakan ikrar wakaf uang.

2.2.13. Penyaluran Wakaf Tunai

Harta wakaf tidak hanya disalurkan untuk pembangunan masjid, pesantren, dan sarana ibadah lainnya. Menurut Afdhal dan Faizah (2016) harta wakaf dapat dikembangkan kedalam beberapa bidang agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang diinginkan dari pemanfaatan wakaf. Bidang-bidang tersebut diantaranya :

a. Bidang Kesehatan

Sulitnya mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai di rumah sakit dikarenakan kekurangan biaya merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu pengembangan dalam bidang kesehatan akan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Pembangunan rumah sakit, apotek, dan alat-alat medis, serta pemberdayaan dan pengembangan SDM dari dana wakaf akan meringankan beban pemerintah dalam bidang kesehatan.

b. Bidang Pendidikan

Pengembangan dalam bidang pendidikan dapat berupa pembangunan pesantren, perguruan tinggi Islam, pesantren, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan. Kemudian dalam hal pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, proyek-proyek riset teknologi tepat guna, dan sumber daya manusia.

c. Bidang Pengembangan UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berkembang akan membuat UKM mampu meningkatkan daya saing produknya dan bukan tidak mungkin akan dapat menjangkau pasar luar negeri. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal seperti memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam luar negeri seperti agro industri, kerajinan keramik, dan gerabah. Selanjutnya dalam kaitannya dengan wakaf tunai adalah memberi peluang lebih besar lebih besar kepada lembaga dan *nazhir* wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM. Membantu pemasaran dan promosi UKM dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat serta bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana wakaf tunai yang ada.

d. Bidang Pelayanan Sosial

Dana wakaf terutama wakaf tunai akan membantu dalam pembangunan bidang pelayanan sosial untuk pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai, lembaga keagamaan yang representatif, tempat-tempat ibadah, kemudian pemberdayaan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan, dan membuat berbagai proyek dakwah yang mencakup beberapa bidang.

2.1.14. Akuntansi Wakaf Untuk *Nazhir*

Berdasarkan draf eksposur PSAK 112 tentang akuntansi wakaf yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI), akuntansi wakaf untuk *nazhir* adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

- a. *Nazhir* mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Syarat pengakuan aset wakaf dalam laporan keuangan ketika terjadi pengalihan kendali dari wakif kepada *nazhir* dengan terpenuhinya dua kondisi yaitu telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum dan telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomis aset wakaf.
- b. Jika *nazhir* menerima wasiat wakaf, maka *nazhir* tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan. Misalnya seseorang berwasiat kepada *nazhir* akan mewakafkan asetnya saat meninggal. *Nazhir* tidak mengakui aset wakaf pada saat menerima wasiat wakaf. *Nazhir* baru akan mengakui aset wakaf pada saat yang berwasiat telah meninggal dan menerima aset yang diwakafkan.
- c. Jika *nazhir* menerima janji (*wa'd*) untuk berwakaf, maka *nazhir* tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan. *Nazhir* baru dapat mengakui aset wakaf pada saat aset wakaf tersebut telah diberikan.

- d. *Nazhir* mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) dengan diakui sebagai liabilitas.
- e. *Nazhir* mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan set wakaf.
- f. *Nazhir* mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada *mauquf alaih* sebagai beban pengurang aset wakaf.

2. Pengukuran

- a. Pada saat pengakuan awal, aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal, sedangkan aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar.
- b. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

3. Pelaporan keuangan

Laporan keuangan *nazhir* yang lengkap meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Rincian Aset Wakaf, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Didalam laporan posisi keuangan, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.

b. Laporan Aktivitas

Nazhir menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur penerimaan wakaf permanen dan temporer, dampak pengukuran ulang aset wakaf, hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan penyaluran wakaf.

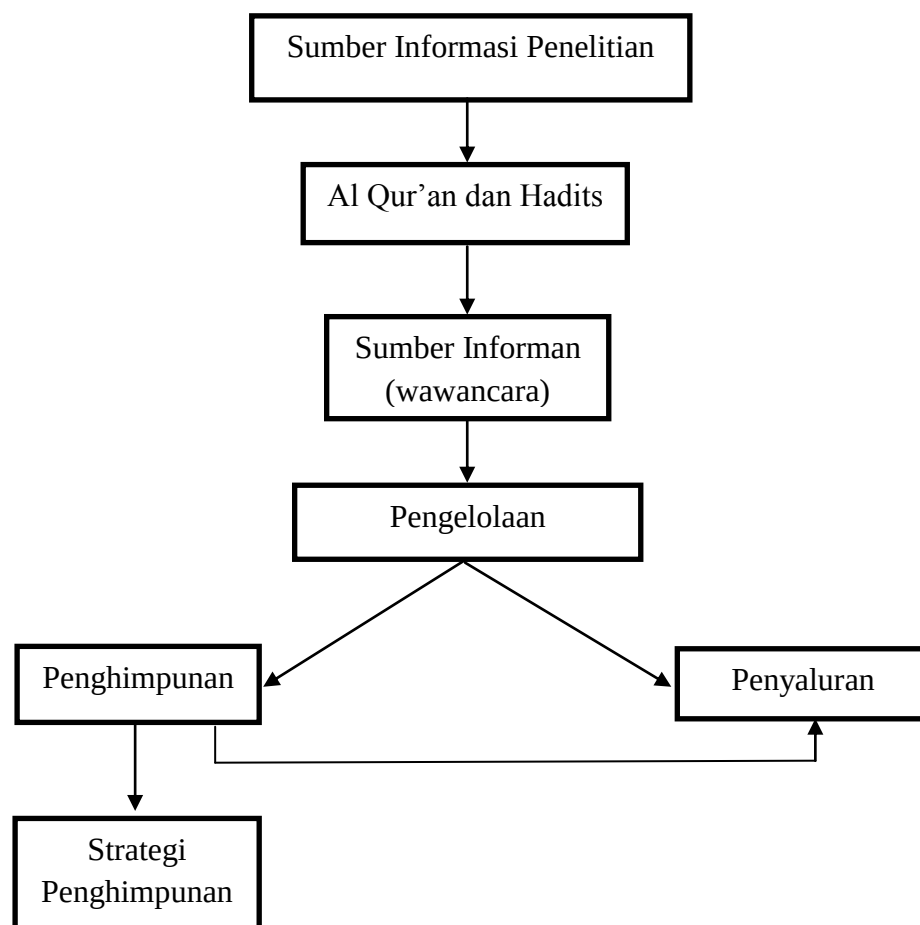
c. Laporan Arus Kas

Nazhir menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Nazhir menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2017)